

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan teori dan praktik sistem penetapan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Semarang I yang telah di uraikan pada BAB III, maka pada bab ini akan dikemukakan ringkasan uraian sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor terdiri dari dua hal yaitu pokok pajak dan Sumbangan wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Pokok pajak di dapat dengan mengkalikan tarif (1,5%) dengann dasar pengenaan. SWDKLLJ terdiri dari Kartu Dana/sertifikat (KD/SERT) sebesar Rp. 3.000 dan tarif SWDKLLJ yang mengacu pada tabel SWDKLLJ
2. Prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui beberapa loket diantaranya Loket Pengambilan Formulir, Loket Pendaftaran dan Penetapan, Loket Pembayaran dan Penyerahan, dan terakhir Loket Penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
3. Kendala dalam pelaksanaan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor masih belum ditemukan penanggulangan yang tepat namun setidaknya petugas sudah mencoba untuk meminimalisir segala kendala yang terjadi.
4. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor masih kurang berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan petugas masih kurang disiplin dalam pelaksanaanya atau dengan kata lain sistem yang baik akan berjalan dengan baik jika tidak di dukung sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia bukan hanya tingkat kecerdasan manusia namun juga mentalitas manusia diantaranya kejujuran dan kedisiplinan.